

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk secara mandiri mengelola dan mengendalikan wilayah mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami tiga kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diubah lebih lanjut pada tahun 2015. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015. UU Pemerintahan Daerah, mengartikan otonomi daerah sebagai kekuasaan dan tanggung jawab hukum daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri serta melindungi kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas wilayah yang telah ditetapkan. Ia berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan masyarakat dan kepentingan masyarakat berdasarkan adat

istiadat dan tradisi setempat, yang diakui dan diterima dalam sistem pemerintahan. Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, jelas bahwa otonomi daerah telah meluas hingga ke tingkat pemerintahan desa yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang dimaksud dengan “pemilihan umum” adalah pemilu yang dikenal dengan PILKADES. Pemerintah desa mempunyai pengetahuan yang lebih unggul mengenai prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah desa diberikan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengawasi urusan desa, termasuk pembangunan desa, pemanfaatan sumber daya desa, dan pelaksanaan keinginan masyarakat desa yang ditetapkan melalui musyawarah di balai desa.

Dalam memerintah desa, Kepala Desa (Kades) mendapat bantuan dari tim staf yang membantu mengelola pemerintahan desa. Tim ini mencakup berbagai jabatan seperti Sekretaris Desa, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Masyarakat, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Dusun. Pemerintahan desa diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas dalam mengurus urusan desa. Hal ini disebabkan pemerintah desa berwenang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengaturan, dan penilaian selama tahun berjalan. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan desa bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban tertentu kepada masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, melaksanakan inisiatif pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, dan

meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Pemerintah desa bertugas menyampaikan laporan APBDesa, mengkomunikasikan rencana pembangunan, dan melaporkan perkembangan APBDesa tahun berjalan. Pada hakikatnya masyarakat telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada perangkat desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Para pejabat ini harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa dan pemerintah pusat. Mereka diwajibkan untuk memberikan laporan yang transparan dan akuntabel mengenai tindakan mereka.

Kapasitas pemerintahan desa bertumpu pada keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena merupakan indikator yang jelas mengenai kemampuan pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan. APBD Desa merupakan alat yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari tiga komponen: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan desa ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi APBN dan APBD, bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi antar kabupaten, kelurahan, dan desa, bantuan keuangan dari provinsi, kabupaten, dan desa. kecamatan, hibah dan sumbangan tidak mengikat, serta sumber pendapatan desa lainnya.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang efektif melibatkan personel yang dapat diandalkan dan pendanaan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa mempunyai dampak yang signifikan terhadap masa depan desa, karena kemajuan desa bergantung pada pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan keuangan desa yang efektif akan berkorelasi

langsung dengan keberhasilan pemerintahan desa secara keseluruhan. Dalam pengelolaan fiskal terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai penyelenggaraan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 266/PMK.07/2015, pasal 8 ayat (2) mengatur adanya 11 indikator yang menilai kinerja kesehatan fiskal dan keuangan daerah. Daftar selanjutnya terdiri dari 11 indikator yang disebutkan dalam aturan tersebut.

- a. Realisasi pendapatan asli daerah/total realisasi pendapatan daerah.
- b. peningkatan (aktualisasi pajak daerah dan retribusi daerah/aktualisasi total pendapatan daerah).
- c. mencapai kapasitas fiskal/mencapai total pendapatan APBD.
- d. Tercapainya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah/pencapaian produk domestik regional bruto non migas.
- e. Rumus penghitungan pendapatan daerah adalah dengan menjumlahkan sebenarnya pendapatan yang diterima dan sebenarnya penerimaan pembiayaan, dibagi dengan jumlah sebenarnya belanja daerah dan sebenarnya belanja pembiayaan.
- f. pelaksanaan belanja modal/pelaksanaan belanja APBD secara keseluruhan.
- g. pelaksanaan belanja pegawai/pelaksanaan total belanja APBD.
- h. Sisa surplus perhitungan anggaran tahun sebelumnya akan direalisasikan bersama dengan belanja APBD secara keseluruhan.
- i. Defisit APBD dihitung dengan membagi total penerimaan APBD dengan total penerimaan APBD.

- j. Tercapainya tujuan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
- k. Tercapainya target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau batas maksimum belanja APBD..

Pengelolaan keuangan di pemerintahan desa serupa dengan pengelolaan pemerintah pusat, dimana kepala pemerintahan mempunyai kewenangan penuh atas berbagai jenis belanja pemerintah desa. Belanja tersebut meliputi belanja administrasi pemerintahan, belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta belanja tak terduga. Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan pendapatan, belanja, dan keuangan desa harus dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran ini ditetapkan sebagai peraturan desa oleh kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan tingginya tingkat keberlanjutan baik kinerja maupun anggaran.

Kinerja terkait anggaran dapat dinilai melalui kinerja keuangan, khususnya dengan membandingkan berbagai komponen dalam anggaran. Kinerja suatu organisasi dapat dianggap memuaskan jika organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas konvensional secara efisien untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditentukan, dengan tetap mempertahankan biaya rendah dan memberikan nilai tinggi. Pengertian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sangatlah berkaitan satu sama lain dan tidak dapat diuraikan atau ditafsirkan secara independen. (Mardiasmo, 2002: 180) Ilmu ekonomi adalah proses memperoleh masukan dengan kualitas dan jumlah tertentu dengan biaya yang paling

terjangkau. Dengan kata lain, ilmu ekonomi berkaitan dengan kemampuan organisasi sektor publik untuk mengurangi penggunaan sumber daya input dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai keluaran setinggi mungkin dengan sejumlah masukan tertentu. Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil program dan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:4). Value for Money merupakan konsep manajemen yang mencakup tiga elemen kunci: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4).

Sebagaimana dikemukakan oleh Syamsi (Mariani, 2013), kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri untuk berfungsinya sistem pemerintahan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Kapasitas ini tidak boleh terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan harus mencakup kewenangan untuk mengalokasikan dana demi kemajuan masyarakat daerah dalam batas-batas hukum. Menurut Halim (2007:230), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguraikan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani keuangan daerah. Anggaran ini merupakan cerminan kemampuan pemerintah dalam mendanai tugas pemerintahan, proyek pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas dan skala pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), perlu dilakukan kajian kinerja keuangan. Kajian ini sangat penting karena berfungsi sebagai cetak biru untuk tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya, guna memastikan

peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan. Analisis kinerja keuangan ini akan menunjukkan capaian yang dicapai daerah, antara lain menilai kemandirian keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, efisiensi dan efektivitas pencapaian pendapatan dan belanja pemerintah desa, serta mengetahui pertumbuhan daerah dari tahun ke tahun. daerah.

Tanggung jawab pemerintahan desa di wilayah Kapanewon Karangmojo akan dinilai dengan menggunakan beberapa ukuran, antara lain Rasio Desentralisasi, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian Keuangan Desa. Rasio yang dipilih akan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, baik positif maupun negatif, akan membantu Kepala Pemerintahan Desa dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pemanfaatan dana AP Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat secara bijaksana.

Rasio Desentralisasi mengukur sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Kontribusi PAD yang lebih besar menunjukkan semakin besarnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan desentralisasi (Mahmudi 2010: 140). Rasio efisiensi ditentukan dengan membandingkan pengeluaran pemerintah daerah dalam memperoleh PAD (Desentralisasi Administrasi Negara) dengan pendapatan sebenarnya yang dihasilkan PAD (Mahmudi, 2016).

Rasio efektivitas PAD ditentukan dengan membandingkan penerimaan PAD aktual dengan tujuan penerimaan PAD yang dianggarkan (Mahmudi, 2016:141). Rasio pertumbuhan pendapatan memberikan wawasan berharga mengenai apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif dalam kinerja anggarannya selama tahun anggaran terkait atau selama beberapa periode anggaran. Rasio kemandirian keuangan daerah ditentukan dengan membagi jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016:140).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan yang beragam dalam penilaian kinerja keuangan pemerintahan desa. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 yang diukur dengan rasio independensi sangat rendah, dengan nilai rata-rata sebesar 3,92%. Pemerintah Desa Pejarakan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efektif pada tahun anggaran 2015-2019, dengan skor rata-rata sebesar 121,02. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 yang diukur dengan rasio efisiensi tergolong relatif tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 97,52%. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 yang diukur dari rasio aktivitas terhadap rasio belanja operasional cukup baik, dengan nilai rata-rata sebesar 58,99%. Ditinjau dari rasio belanja modal masuk dalam kategori “baik”, dengan rata-rata nilai rasio sebesar 41,01%. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 yang diukur dengan rasio pertumbuhan pendapatan asli desa

menunjukkan peningkatan pendapatan asli desa dalam kategori sedang. Nilai rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli desa sebesar 29,93%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Damayanti, Surianto, Sumarni S, dan Baso R pada tahun 2021, temuan penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa menunjukkan inefisiensi berdasarkan perhitungan rasio komparatifnya. Tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa ini tergolong tidak efisien pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dan pada tahun 2020 semakin kurang efisien dalam pemanfaatannya. Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2020 tergolong efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDesa.

Fokus penelitian penulis terletak pada mengkaji kinerja keuangan pemerintah desa di Kapanewon Karangmojo. Penelitian ini akan diberi judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2018-2022”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kinerja keuangan pemerintahan desa di wiliayah kapanewon Karangmojo berdasarkan Rasio Desentralisasi ?

2. Bagaimana Kinerja keuangan pemerintahan desa di wiliayah kapanewon Karangmojo berdasarkan Rasio Efisiensi ?
3. Bagaimana Kinerja keuangan pemerintahan desa di wiliayah kapanewon Karangmojo berdasarkan Rasio Efektivitas ?
4. Bagaimana Kinerja keuangan pemerintahan desa di wiliayah kapanewon Karangmojo berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah :

1. untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintahan Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dengan menggunakan Rasio Desentralisasi.
2. untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintahan Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dengan menggunakan Rasio Efisiensi.
3. untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintahan Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dengan menggunakan Rasio Efektivitas.
4. untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintahan Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik dari segi teori maupun penerapannya secara nyata :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa di Wilayah Kapanewon Karangmojo. Berbagai rasio akan digunakan seperti Rasio Desentralisasi, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Harmoni, dan Rasio Kemandirian Keuangan Desa. Temuan analisis ini akan memberikan masukan dan saran yang berharga bagi Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan terkait penyusunan dan realisasi APBD Desa pada tahun-tahun mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi mengenai kinerja keuangan pemerintah desa dan membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan APBD Desa

b. Bagi Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Penelitian ini berpotensi menjadi alat evaluatif bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa di masa depan.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya peran APBD Desa dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.